



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Peraturan Desa ;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengaturan tentang Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- c. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Daerah;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- h. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- i. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- j. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II
BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 3

Muatan materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;
- b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. segala sesuatu yang membebani keuangan Desa;
- d. segala sesuatu yang mengatur larangan dan kewajiban, serta membatasi dan membebani masyarakat.

Pasal 4

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- c. mengatur urusan yang bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB IV

TATACARA PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam Rapat BPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD disampaikan kepada Kepala Desa, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.
- (4) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan juga oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat;
 - d. Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lama 1 jam.
- (3) Apabila setelah penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari pertama.
- (4) Apabila setelah penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, maka rapat dapat dilaksanakan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa diupayakan sejauh mungkin ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum dapat diputuskan, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari anggota yang hadir ditambah 1 (satu).

BAB VI

BERITA ACARA

Pasal 9

- (1) Dalam setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat berita acara rapat yang memuat :
 - a. materi Peraturan Desa yang dibahas;
 - b. jumlah anggota BPD dan unsur Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Tokoh masyarakat Desa yang hadir;
 - c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditandatangani oleh Pimpinan BPD dan dilampiri daftar hadir peserta rapat.

- (3) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD;
- (2) Dalam rangka pengawasan represif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan memberikan tembusan kepada Camat.
- (3) Bupati berhak untuk membatalkan suatu Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang materinya dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa;
- (4) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (5) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Keputusan Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Digahkan di Purbalingga
pada tanggal, 24 Oktober 2000



BUPATI PURBALINGGA,

TRIXONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Dan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman tentang pengaturan Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas maka dalam rangka menegakan supremasi hukum di Desa, meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Kemasyarakatan maka Pemerintah Daerah perlu segera untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 ayat (1) | : Dalam menyusun Peraturan Desa, Kepala Desa mengadakan rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa guna menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat. |

Pasal 5 ayat (2),(3),(4)	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) a, b, c	: Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) huruf d	: Kehadiran Camat atau pejabat yang ditunjuk dalam rapat BPD sepanjang diperlukan oleh Pemerintahan Desa.
Pasal 7 ayat (2), (3), (4)	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
